BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemahaman tokoh agama terhadap makna *fī sabīlillāh* untuk petugas keamanan (Satpam) sebagai *mustahiq* zakat di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Satpam dapat dimasukkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori fakir atau miskin dan termasuk dalam kategori *fī sabīlillāh.* Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa Satpam hanya dapat dimasukkan ke dalam kategori fakir atau miskin saja jika dilihat dari penghasilan Satpam tersebut.
2. Analisis hukum Islam terhadap pemaknaan *fī sabīlillāh* untuk petugas keamanan (Satpam) sebagai *mustahiq* zakat di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bahwa, Satpam dapat di kelompokkan ke dalam makna *fī sabīlillāh,* hal tersebut sesuai dengan pemaknaan *fī sabīlillāh* ke dalam makna umum, seperti yang dijelaskan oleh ulama' kontemporer, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin yang cenderung bertujuan untuk memperoleh keridlaan dari Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari Pemaknaan *Fī Sabīlillāh* untuk petugas keamanan (Satpam) di Perumahan Taman Pondok Jati Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah dijelaskan di atas, maka sudah selayaknya petugas keamanan (Satpam) tersebut mendapatkan bagian zakat. Untuk ke depannya juga disarankan supaya mereka selalu mendapatkan jatah zakat pada setiap tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id